



**IMPLEMENTASI UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA DAN UU NO 10 TAHUN 2009 TENTANG  
KEPARIWISATAAN  
(STUDI SITUS MAKAM HABIB TUNGGANG  
PARANGAN, MAKAM RAJA AJI MAHKOTA DAN  
MAKAM AJI PANGERAN DILANGGAR**

**Siti Rabiatul Maulidayanti Amaliah**

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  
[srmalidamalia@gmail.com](mailto:srmalidamalia@gmail.com)

**Abstrak**

**Siti Rabiatul Maulidayanti Amaliah, 2020**, “Upaya Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Wisata Religi di Desa Kutai Lama (Studi Makam Habib Tunggang Parangan, Makam Raja Aji Mahkota dan Makam Aji Pangeran Dilanggar)”. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Pidana Politik Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. Penelitian ini dibimbing bapak Dr. H. Akhmad Haries, S.Ag., M.S.I selaku pembimbing I dan ibu Yanti Haryani S.H.I, M.H. selaku pembimbing II.

Penelitian dilakukan karena ketidak kondusifan pengelolaan wisata religi di Desa Kutai Lama seperti ketidakjelasan pengaturan parkir serta adanya fenomena meminta- minta yang kurang pantas dipandang dan cenderung mengganggu pengunjung tempat wisata. Permasalahan yang diteliti bagaimana upaya pemerintah desa Kutai Lama dalam pengelolaan wisata religi pada situs makam Habib Tunggang Parangan, Raja Aji Mahkota dan Raja Aji Dilanggar yang terletak di Desa Kutai Lama sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan UU No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan apa saja faktor penghambat upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kutai Lama dalam menjalankan pengaturan pengelolaan wisata religi khususnya di lokasi penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Sumber data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer didapat secara langsung dari wawancara informan pihak terkait serta data sekunder yang digunakan dari buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Analisis data menggunakan pengumpulan, reduksi, dan penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan wisata religi yang belum dapat

terlaksana oleh Pemerintah Desa bahwa desa turut serta dalam pemberdayaan masyarakat desa guna pengelolaan potensi lokal yaitu dalam membangun ekonomi kreatif dan pariwisata lokal. Usaha yang dilakukan pemerintah Desa : 1) Bermediasi dengan pihak pengelola, 2) Bermusyawarah dalam Musyawarah Desa dan 3) Bekerjasama dengan POKDARWIS. Faktor penghambat pengelolaan 1) Perbedaan kepentingan Pemerintah Desa dan Pengelola Wisata, 2) Rendahnya SDM dalam mengelola wisata religi dan 3) Bukan prioritas pembangunan desa.

**Kata Kunci:** Desa, Pengelolaan, Wisata.

## **Pendahuluan**

Pelaksanaan otonomi daerah telah bergulir secara serentak di Indonesia yang dijadikan sebagai landasan dalam pemberlakuan otonomi seluas-luasnya kepada kabupaten dan kota untuk mengembangkan daerah masing-masing yang dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.<sup>1</sup> Dengan prinsip otonomi daerah ini, daerah otonom dapat meningkatkan daya saing pemerataan pembangunan dapat terwujud sesuai dengan tujuan pembangunan yang dicita-citakan.

Dalam rangka perwujudan pembangunan, maka peran pemerintah desa sangat penting dalam membangun desa. Pembangunan akan terwujud salah satunya dengan terdorong dari segi fasilitasnya dengan adanya revitalisasi dari segi aspek sosial, ekonomi dan pembangunan.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 206, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Dengan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

<sup>2</sup> Neny Sujianti., "Persepsi Masyarakat Mengenai Pembangunan Tpa Benowo Oleh Pemerintah Kota Surabaya", dalam Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya 4, no. 1, 2020, h. 14.

dikembangkannya pembangunan desa dari segi wisata akan terjadi arus urbanisasi ke ruralisasi (orang-orang kota senang akan pergi ke desa untuk berekreasi).<sup>3</sup>

Kepariwisataan diperlukan dalam rangka mendorong usaha pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pada pasal 1 ayat 5, menerangkan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang mempunyai keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya yang menjadi sasaran tujuan kunjungan wisatawan.<sup>4</sup>

Desa Kutai Lama terletak di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebuah desa di tepian sungai mahakam yang merupakan bagian penting dalam sejarah perjalanan Kerajaan Kutai Kartanegara. Desa Kutai Lama yang merupakan ibukota pertama kerajaan Kutai Kartanegara yang bercorak Hindu kemudian berubah menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang bercorak Islam merupakan peleburan dua kerajaan setelah raja ke-8, Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa (putra Aji Dilanggar) berhasil menganeksasi Kerajaan Kutai Martadipura, kerajaan Hindu tertua yang berdiri sejak abad ke-5 di Muara Kaman. Hingga sampai saat ini masih berdiri di Tenggarong. Kutai Lama juga dikenal sebagai desa bersejarah yang tersohor dengan wisata ziarahnya berupa situs makam Kutai Lama yaitu makam dari seorang ulama penyebar Islam di tanah Kutai Kartanegara Habib Tunggang Parangan dan dua situs makam raja Kutai Kartanegara yaitu Makam Aji Mahkota dan Makam Aji Pangeran Dilanggar yang sering dikunjungi dan diziarahi oleh banyak pengunjung. Seiring dengan banyaknya pengunjung yang berdatangan untuk berziarah makam pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merenovasi ketiga makam tersebut serta memperbaiki akses untuk

---

<sup>3</sup> Indah Sahiyatul Lailiyah, Bambang Kusbandrijo, and Indah Murti, "Evaluasi Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan," dalam *artikel ilmiah AN-UNTAG Surabaya tahun 2020*, h. 8.

<sup>4</sup> Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

menuju ke tempat tersebut.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2010 dalam Pasal 1 disebutkan bahwa “Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan kebendaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”, maka menurut pasal tersebut situs makam yang ada di Desa Kutai Lama ini dapat disebut sebagai Cagar Budaya mengingat bahwa makam tersebut memiliki unsur kebendaan yang berupa Benda Cagar Budaya yaitu ketiga makam peninggalan Kerajaan Kutai yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama maupun kebudayaan.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dalam Pasal 1 ayat (9) “Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan pembuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.” Maka berdasarkan ketentuan dari pasal diatas bahwa negara memiliki wewenang baik mulai dari proses penetapan sampai pada usaha pelestarian, dimana dalam hal pengelolaan juga termasuk dalam usaha-usaha pelestarian. Negara yang selanjutnya dijalankan oleh pemerintahan dan pemerintahan daerah maka desa adalah instrumen penting yang juga terlibat dalam usaha-usaha dari pemerintahan dalam hal pelestarian Cagar Budaya ini.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Desa berkewajiban untuk mengelola potensi desa dalam rangka pencapaian tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi desa, tujuan itu antara lain: peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, memperhatikan potensi dan keanekaragaman

---

<sup>5</sup> Observasi Desa Kutai Lama, Kutai Kartanegara, Senin 15 April 2024.

<sup>6</sup> Observasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kutai Kartanegara, Rabu 8 Mei 2024.

<sup>7</sup> Ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

daerah.<sup>8</sup> Maka sesuai dengan yang penulis paparkan diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa sangat penting, karena tugas pokok dari pemerintah desa adalah membina masyarakat desa, membina ekonomi desa, dan mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Pemerintahan desa harus berperan aktif baik dari sistem pengelolaan maupun promosi tempat wisata, dalam hal ini penulis menilai masih ada yang belum terlaksana dengan sepenuhnya, salah satunya adalah kemampuan dari sumber daya manusianya dalam mengelola objek wisata religi tersebut secara efektif dan efisien.<sup>9</sup> Dalam hal ini dapat dikatakan salah satu tugas terpenting dari pemerintahan Desa Kutai Lama untuk berperan dalam hal pengelolaan sumber daya pariwisata religi yang ada di Desa Kutai Lama. Kebijakan yang bisa diambil pemerintahan desa Kutai Lama dalam pengelolaan wisata religi di Desa Kutai Lama, seperti peningkatan promosi agar lebih banyak pengunjung yang datang, menyiapkan dan meningkatkan orang-orang yang kompeten dalam melakukan penertiban dan pengelolaan wisata religi tersebut.

Pengelolaan pariwisata lokal yang baik dapat membawa pengaruh yang baik juga untuk perekonomian masyarakat dan menjaga serta mempromosikan budaya masyarakat yang mampu menarik wisatawan untuk terus berdatangan yang membawa dampak baik, seperti pada bidang perekonomian yaitu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan daerah khususnya pendapat desa, menunjang pembangunan infrastruktur, pada bidang budaya masyarakat juga sebagai sarana pelestarian nilai tradisi dan budaya lokal serta penguatan identitas budaya lokal.

Dengan adanya potensi dari peninggalan makam-makam ini, dapat mengundang para peziarah harusnya masyarakat Desa Kutai Lama mampu terbantu perekonomiannya begitu pula dengan pemerintahan desanya. Di

---

<sup>8</sup> Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 tahun 2005 tentang Desa.

<sup>9</sup> Scolastika Ari, "Relasi Pemerintah Desa dengan Pengelola Obyek Wisata (Studi Di Kelurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)", dalam *Skripsi, IP-STIPMD"APMD" Yogyakarta*, 2023, h. 24.

dalam pelaksanaan pengelolaan wisata religi ini harusnya desa dapat menjadikan kesempatan ini sebagai sarana untuk memajukan desa yang bertumbuh dari sektor pariwisata. Pada saat ini, pengelolaan atau manajemen dari wisata religi yang ada di Desa Kutai Lama masih sangat membingungkan, hal ini dikarenakan ketidakjelasan siapakah yang bertanggung jawab atas pengelolannya. Selama ini pemerintah Desa Kutai Lama belum mampu menertibkan dari fenomena meminta-minta yang kebanyakan dilakukan oleh anak-anak dimana hal tersebut tidak terlalu baik dilihat dan sangat mengganggu pengunjung, serta ada beberapa pungutan liar seperti parkir dan beberapa kotak amal yang tidak jelas alokasinya kemana.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana “Upaya Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Wisata Religi di Desa Kutai Lama (Studi Situs Makam Habib Tunggang Parangan, Raja Aji Pangeran Dilanggar dan Raji Aji Mahkota)”. Dengan adanya penelitian ini, Pemerintah Desa Kutai Lama diharapkan mampu mempertimbangkan hasilnya untuk membuat Pemerintah Desa Kutai Lama lebih peka terhadap masalah yang terjadi di tempat Wisata Religi di Desa Kutai Lama.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang menekankan pada praktek lapangan yang dikaitkan pada aspek hukum dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup> Penelitian empiris yuridis menganalisis hukum yang dianggap sebagai pola perilaku masyarakat yang selalu berhubungan dan berinteraksi dalam aspek kemasyarakatan. Perundang-undangan Indonesia menjadi dasar dalam penelitian yang dilakukan. Data dikumpulkan secara langsung dari lokasi penelitian. Data lapangan adalah sumber data utama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran, deskripsi, atau lukisan yang sistematis, faktual, dan aktual tentang fakta-fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2019), h. 21.

<sup>11</sup> Z ainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2022), h.1.

## **Pembahasan**

Setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan, ada beberapa hal penting dan harus diketahui serta di publikasikan. Adapun peneliti melakukan penelitian dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai pengelolaan wisata religi di Desa Kutai Lama terhadap situs budaya yang peneliti teliti. Peneliti menemukan beberapa fakta bahwa dalam pengelolaan situs budaya sangat minim Pemerintah Desa Kutai Lama, dalam sistem pengelolaannya dapat dikatakan tidak turut dalam pengelolaan secara langsung. Sementara pada amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu tentang peran desa dalam pembangunan, dimana pengelolaan potensi lokal dalam hal ini pariwisata. Desa harus mampu menjalankan amanat dalam Undang-Undang ini dari segi perencanaan dan pengelolaan pariwisata yang menjadi potensi masyarakat setempat.<sup>12</sup>

Setelah mewawancarai kepala desa dan beberapa perangkat desa terkait tentang pengelolaan wisata religi diketahui bahwa upaya-upaya pemerintah desa dalam pengelolaan wisata religi di Situs Makam Kutai Lama masih belum ada langkah besar yang dapat mempengaruhi secara langsung, hal ini dikarenakan pemerintah desa memang baru beberapa tahun belakangan mengusahakan partisipasi pemerintah desa dalam pengelolaan wisata religi, yang dahulu memang belum pernah ada upaya dari pemerintah desa sebelumnya.

---

<sup>12</sup> Observasi, di Situs Makam Kutai Lama 27 & 28 Juli 2024.

### **MAKAM HABIB TUNGGANG PARANGAN (TAMPAK DEPAN DAN TAMPAK DALAM)**



### **MAKAM RAJA AJI DILANGGAR DAN MAKAM RAJA AJI MAHKOTA (TAMPAK DEPAN BANGUNAN, LANTAI 1 MAKAM RAJA AJI DILANGGAR DAN LANTAI 3 MAKAM RAJA AJI MAHKOTA)**



*Sumber: Observasi, 28 Juli 2024.*

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengarahkan Desa dalam wewenang mengurus bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Dalam hal ini Pemerintah Desa Kutai Lama (peneliti mengkhususkan Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa), peneliti menilai bahwa pemerintah desa belum menjalankan wewenang tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## KEADAAN PARKIRAN DAN KEGIATAN MEMINTA-MINTA



*Sumber : Observasi, 27 & 28 Juli 2024.*

Menurut hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian masih banyak hal-hal yang membuat pengelolaan terasa tidak ada di tempat penelitian, seperti tidak tertibnya tempat karena ada orang yang meminta-minta, tidak jelasnya sistem parkir dan siapa yang menjaga parkir karena tidak ditetapkan secara pasti oleh pengelola maupun oleh pemerintah desa sendiri.

Kemudian pihak pengelola dalam hal ini adalah ketua adat yaitu Bapak Munir dan orang-orang yang memang ditunjuk langsung oleh bapak Munir ini, tidak ditentukan secara pasti siapa saja dan apa saja tugas maupun fungsi dari pengelola.

Peneliti menemukan fakta baru bahwa pihak pengelola selama ini yang menyebut diri sebagai Lembaga Adat berbeda dengan lembaga adat yang tertulis di struktur lembaga di desa, hal ini dikarenakan kurang sejalannya antara pengelola dengan pemerintah Desa Kutai Lama karena perbedaan kepentingan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Observasi dan Wawancara, di Situs Makam Kutai Lama 27 & 28 Juli 2024.

## KOTAK AMAL DI SITUS MAKAM KUTAI LAMA



Sumber: Observasi di Situs Makam Kutai Lama, 28 Juli 2024

### Hasil Penelitian

#### 1. Upaya Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Wisata Religi di Desa Kutai Lama

Salah satu prinsip Negara hukum adalah asas legalitas, mengandung makna bahwa setiap semua tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan dari undang-undang yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan kepada kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Dengan bersandar pada asas legalitas demikianlah pemerintah melakukan berbagai tindakan hukum. Karna pada setiap tindakan hukum tersebut menganduang makna penggunaan kewenangan, maka didalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggung jawaban, sesuai dengan prinsip "*gen bevoegedheidzonder verantwoordelijkheid*", artinya tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.<sup>16</sup>

Adapun hubungan dari wewenang pemerintah desa dalam pengelolaan wisata religi di Desa Kutai Lama terhadap Situs Makam Budaya

---

<sup>15</sup> Hukum Online, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara-cl6986/> diakses pada 1 Agustus 2024 jam 02.25 WITA.

<sup>16</sup> Nazaruddin Lathif, et.al. "Hukum Administrasi Negara". (Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pakuan: 2021), h, 41.

yang merupakan peninggalan Kesultanan Kutai Kartanegara yang mana makam dari Habib Tunggang Parangan, seorang ulama yang mengislamkan Raja Mahkota pada abad ke-15 berstatus proses penetapan sebagai Cagar Budaya yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk petapannya di akhir tahun 2024, sedangkan untuk kedua makam lainnya yaitu Makam Raja Aji Mahkota dan Raja Aji Dilanggar telah ditetapkan menjadi Cagar Budaya pada pertengahan tahun yang lalu.<sup>17</sup>

### HUBUNGAN DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN WISATA RELIGI




Sumber : Hasil Analisa Hubungan dan Wewenang dari Pemerintah Desa Kutai Lama dalam Pengelolaan Wisata Religi di Situs Makam Kutai Lama

<sup>17</sup> Muhammad Saidar, Pamong Budaya Ahli Muda Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, *Wawancara* di Tenggarong pada 22 Juli 2024

Adapun dalam menjalankan wewenang untuk mengelola potensi lokal guna membawa desa lebih maju dalam sektor pariwisata lokal dan ekonomi kreatif desa, jelas saja desa memiliki wewenang tersebut. Desa Kutai Lama yang memiliki potensi yang luar biasa ini harusnya turut dalam pembangunan perekonomian masyarakat, pemerintah desa harus mampu membawa masyarakatnya maju dengan tata kelola dan administrasi yang baik dan benar.

### **KOLABORASI PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN WISATA RELIGI**



Sumber : Analisa Kolaborasi antar pihak dalam pengelolaan wisata religi di Situs Kutai Lama

Adapun upaya-upaya yang sampai sekarang masih di usahakan Pemerintah Desa Kutai Lama dalam hal pengelolaan wisata religi khususnya situs budaya makam Habib Tunggang Parangan, makam Raja Aji Mahkota dan makam Raja Aji Pangeran Dilanggar, yaitu :

a. **Bermediasi Secara Langsung dengan Ketua Pengelola**

Kepala Desa terpilih tahun 2022-2030, bapak Mullidin bertemu secara

langsung dengan Ketua Pengelola yaitu Bapak Munir, membicarakan dan mencoba mencari solusi dari permasalahan yang ada. Bapak Mullidin menyampaikan maksud agar potensi Desa Kutai Lama ini dapat pengelolaan dan desa bisa turut serta dalam hal pengelolaan sehari-hari, tetapi Bapak Munir menyampaikan agak keberatan dengan campur tangan pemerintah desa dengan alasan bahwa Bapak Munir memang sudah lama mengelola tempat tersebut yang memang Bapak Munir diberikan mandat dari ayahnya yang ayah Bapak Munir telah di beri mandat untuk menjaga makam tersebut oleh Kesultanan Kutai Kartanegara.<sup>18</sup>

**b. Bermusyawarah dalam Musyawarah Desa**

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.<sup>19</sup> Pada saat musyawarah desa di tahun 2023, permasalahan ini memang sudah dibahas tetapi memang belum ditemukan jalan keluar atau tindak lanjut dari pembahasan ini, salah satunya juga belum ada payung hukum khusus dalam hal ini Peraturan Desa mengenai hal ini<sup>20</sup>

**c. Bekerjasama dengan Pihak yang Membantu Membangun Pariwisata Setempat (POKDARWIS)**

Adapun dalam hal ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu staff pelayanan dari Desa Kutai Lama yang juga tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yaitu ibu Siti Juleha yang memang telah lama tergabung dalam upaya-upaya pembangunan kepariwisataan desa Kutai Lama. Menurut Siti Juleha bahwa pihak pemerintah desa bukan tidak mau ikut campur, tetapi memang untuk makam peninggalan Kesultanan Kutai

---

<sup>18</sup> Mullidin, Kepala Desa Kutai Lama, *Observasi dan Wawancara* di Kantor Desa Kutai Lama, 20 Desember 2023.

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

<sup>20</sup> Mullidin, Kepala Desa Kutai Lama, *Wawancara* di Kediaman Bapak Mullidin di RT 11 Desa Kutai Lama, 25 Juli 2024

Kartanegara ini sangat sulit untuk pihak Pemerintah Desa dalam hal pengelolaan, tetapi pemerintah desa ikut mendukung dalam hal promosi dan penyediaan keperluan yang memang diminta oleh pengelola kepada pemerintah desa.

Menurut Siti Juleha dalam hal promosi seperti Mengadakan Peringatan Haul Tahunan dari Habib Tunggang Parangan dan selalu memfasilitasi dan mendukung penuh kegiatan adat tahunan yaitu Pesta Adat Erau dimana ketika Erau ini banyak keagiatan adat yang dilakukan serta banyaknya pertunjukan seperti tarian adat yang juga banyak menarik perhatian wisatawan untuk dating. Kemudian dalam hal penyediaan keperluan yang kurang ini, menurut Siti Juleha pemerintah desa hanya bergerak ketika adanya permintaan tetapi jika tidak diminta desa tidak melakukannya.<sup>21</sup>

Adapun kewenangan dari pemerintahan desa dalam pengelolaan pariwisata sangat penting, mengingat bahwa pemerintah desa adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu tentang peran desa dalam pembangunan, dimana pengelolaan potensi lokal dalam hal ini pariwisata. Desa harus mampu menjalankan amanat dalam Undang-Undang ini dari segi perencanaan dan pengelolaan pariwisata yang menjadi potensi masyarakat setempat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengarahkan Desa dalam wewenang mengurus bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Dalam hal ini penulis menilai bahwa Pemerintah Desa belum maksimal dan belum aktif dalam menjalankan perannya dalam pengelolaan pariwisata ini karena belum mampu masuk dan turut serta dalam pengelolaan secara langsung yang selama ini bisa dibilang masih menjadi peran pendukung padahal seharusnya sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam hal pembangunan

---

<sup>21</sup> Siti Juleha, Staff bagian Pelayanan Desa Kutai Lama dan anggota POKDARWIS, *Wawancara* di Kantor Desa Kutai Lama. 25 Juli 2024.

potensi lokal pemerintah desa belum menjalankannya dengan baik.<sup>22</sup>

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata diamanatkan pengembangan pariwisata harus melibatkan masyarakat lokal, termasuk desa, yang memiliki peran dalam menjaga dan mengelola sumber daya pariwisata. Menurut penulis dalam hal ini desa sudah mampu melibatkan masyarakat lokal yang dibuktikan dengan hadirnya mereka dari Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang mana kelompok ini juga dibentuk oleh Dinas Pariwisata yang bekerjasama dengan Pemerintah Desa dalam hal koordinasi di Desa secara langsung.

Selanjutnya untuk penggunaan teori pengelolaan menurut George R. Terry,<sup>23</sup> dalam hal ini Pemerintah Desa belum melakukannya, untuk 1) fungsi planning atau perencanaan Pemerintah Desa Kutai Lama belum melaksanakannya yang dinilai dari belum ada Peraturan Desa tentang kejelasan pengelolaan wisata religi di Desa Kutai Lama ini, 2) dalam hal fungsi pengorganisasian menurut penulis juga belum terlaksana dibuktikan dengan Pemerintah Desa belum mampu mengatur siapa dan bagaimana untuk mengatur tata kelola wisata religi yang penulis teliti, 3) fungsi pengawasan dalam hal ini belum sama sekali terlaksana mengingat bahwa dalam hal pengawasan dari pengelolaan wisata yang diteliti oleh penulis adalah hampir tidak ada dan 4) fungsi evaluasi sama sekali tidak terlaksana, bagaimana mau terlaksana jika prosesnya saja belum berjalan.

## **2. Faktor Penghambat Pengelolaan Wisata Religi di Desa Kutai Lama oleh Pemerintah Desa.**

### **a. Perbedaan Kepentingan Antara Pemerintah Desa dan Pengelola Wisata**

Pengelolaan wisata religi situs makam Habib Tunggang Parangan, makam Raja Aji Mahkota dan Raja Aji Pangeran Dilanggar selama ini dikelola secara kekeluargaan oleh keluarga Bapak Munir selaku Juru Kunci yang memang secara turun menurun selama beberapa generasi. Selama ini ketiga makam ini

---

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>23</sup> Resky Kurniawan, "Pengelolaan Wisata Religi di Labuak Landua Nagari Aur Kuning Kabupaten Pasaman Barat" Skripsi UIN Suska Riau, 2022.

dalam pembiayaan keseharian seperti untuk membeli peralatan kebersihan sampai pembayaran tenaga kebersihan menggunakan dana sumbangan dari beberapa kotak amal yang tersedia di beberapa sudut. Besarnya jumlah pengunjung yang datang terutama pada akhir pekan membuat dana yang terkumpul lebih dari sekedar cukup untuk pembiayaan.<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah menjelaskan bagaimana hal-hal yang terkait dengan wisata dan tempat wisata, dalam Pasal 1 telah dijelaskan bahwa sektor pariwisata memiliki potensi besar yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dengan begitu, harusnya pengembangan pariwisata dapat membantu kesejahteraan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat desa, yang nantinya dapat menjadi pendapatan asli desa (PADes) yang mampu meningkatkan penerimaan daerah. Sejalan dengan itu, menurut ibu Airin Susanti seharusnya Desa Kutai Lama menggunakan potensi ini dengan baik mengingat banyaknya pengunjung yang terus berdatangan<sup>25</sup> Selama ini Desa Kutai Lama belum mampu membawa kesempatan dengan baik karena sulitnya menggabungkan antara pemerintah desa dengan pengelola dikarenakan perbedaan keinginan, pemerintah desa menginginkan bahwa pemasukan tersebut bisa menjadi PADes dengan pengelolaan dan benar dan turut sertanya desa agar koordinasinya mudah, tetapi pihak pengelola berkeinginan lain juga dikarenakan pendapatan yang selama ini mereka terima dikhawatirkan berkurang dengan pembagian kepada PADes.

Dalam biaya operasional kesehariannya dalam pengelolaan parkir misalnya, tidak ada bentuk pengelolaan dari pihak pengelola maupun pemerintah hal ini dikarenakan lahan parkir yang tersedia adalah kepemilikan pribadi warga sekitar jadi untuk biaya parkir yang dibayar oleh pengunjung

---

<sup>24</sup> Rusni, Bendahara Tim Pengelola Situs Makam Kutai Lama, *Wawancara* di Situs Makam Raja Aji Mahkota dan Raja Aji Dilangar, pada 28 Juli 2024.

<sup>25</sup> Airin Susanti, Bidang Pengembangan Destinasi, *Wawancara* di Dinas Pariwisata, Tenggarong, 8 Mei 2024

masuk ke kantong pribadi masyarakat sekitar sebagai pemilik lahan.<sup>26</sup>

Menurut Muhammad Saidar, perbedaan pendapat antara Pemerintah Desa dan Pihak Pengelola ini adalah bentuk perbedaan tujuan dan adanya perbedaan unsur kepentingan, dimana desa menginginkan bahwa pemasukan dapat menjadi PADes sedangkan untuk pihak pengelola berpendapat bahwa pemasukan yang didapatkan dari wisatawan ini hanya cukup untuk membiayai biaya pemeliharaan dan membayar orang untuk pemeliharaannya. Adapun dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara memang hanya sebatas penetapan dan pelestarian situs budaya, maka dari itu disdikbud menugaskan dua orang honorer untuk sebatas pemeliharaan dan kebersihan selebihnya dalam hal pengelolaan disdikbud tidak turut serta.<sup>27</sup>

**b. Rendahnya Pengetahuan dan Sumber Daya Manusia dalam Pengelola Wisata Religi**

Selama ini dalam hal pengelolaan mengandalkan orang-orang yang ditunjuk oleh Ketua Pengelola yaitu bapak Munir, dimana orang-orang yang menjadi pengelola selama ini belum memiliki dasar pengetahuan khusus dalam pengelolaan kepariwisataan agar semakin berkembang, untuk itu harusnya Pemerintah Desa mampu memberdayakan mereka. Dinas Pariwisata mengupayakan mengikut sertakan Ketua Pengelola yaitu Bapak Munir sebagai Ketua POKDARWIS agar mau untuk bekerjasama dalam hal pengembangan lebih lanjut, tetapi langkah ini nampaknya belum bisa diterima oleh mereka dikarenakan dengan masuknya Pemerintah turut serta baik dari pemerintah daerah yaitu dari Dinas Pariwisata maupun dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau dari Pemerintah Desa tidak bisa diterima oleh mereka, hal ini sejalan dengan keterangan yang diberikan bapak Munir<sup>28</sup>

Menurut Arnain, dalam pengelolaan situs budaya ini selama ini para

---

<sup>26</sup> Rusni, Bendahara Tim Pengelola Situs Makam Kutai Lama, *Wawancara* di Situs Makam Raja Aji Mahkota dan Raja Aji Dilanggar, pada 28 Juli 2024.

<sup>27</sup> Muhammad Saidar, Pamong Budaya Ahli Muda Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, *Wawancara* di Tenggarong pada 22 Juli 2024.

<sup>28</sup> Munir, Ketua Pengelola dan Juru Kunci Situs Kutai Lama, *Wawancara* di Situs Makam Habib Tunggang Parangan pada 27 Juli 2024.

pengelola tidak menginginkan adanya campur tangan dari pemerintah desa dikarenakan mereka belum ada keinginan untuk berupa dan mempertahankan kebiasaan yang selama ini pihak pengelola jalankan, pengelolaan selama ini yang telah berlangsung sangat lama ini dijalankan dengan sistem yang ada secara penunjukan oleh bapak Munir selaku ketua pengelola setempat. Adapun pihak pemerintah desa memang telah berupaya melalui mediasi tetapi berujung kurang baik, hal ini dikarenakan pihak pengelola tidak ingin menerima pihak pemerintah desa.<sup>29</sup>

**c. Bukan Prioritas Pembangunan**

Adapun visi, misi serta program kerja bapak Mullidin selaku Kepala Desa Terpilih 2022-2030 menitikberatkan pada perbaikan pelayanan dasar kepada masyarakat khususnya penertiban dokumen kependudukan, membina dan memberdayakan masyarakat desa serta membangun infrastruktur yang sangat diperlukan masyarakat.<sup>30</sup>

Menurut Fitriyani, sesuai dengan tujuan pembangunan desa dan program kerja dari kepala desa Kutai Lama bahwa dalam hal selaku kasi kesejahteraan yang menjalankan fungsi dan kewenangan desa dalam hal dalam hal sarana dan prasarana pedesaan, pembangunan bidang Pendidikan, kesejahteraan dan sosialisasi serta motivasi masyarakat dalam kebudayaan, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga. Pemuda, olahraga dan karang taruna,<sup>30</sup> bahwa dalam penyelenggaraan selama ini lebih menekankan pada sarana dan prasarana mengingat bahwa kami selaku pemerintahan desa mengupayakan kesejahteraan masyarakat terutama pada masyarakat dusun II yang jauh lebih tertinggal dari dusun 1. Selaku pemerintah desa Kutai Lama arah prioritas pembangunan desa Kutai Lama menekankan pada pembangunan dusun II mengingat dusun II lebih membutuhkan perhatian khusus, misalnya saja kami baru menyelesaikan pembangunan listrik yang merata untuk dusun II dikarenakan pada masa sebelumnya dusun II ini tidak memiliki akses

---

<sup>29</sup> Arnain, Ketua RT 01 Desa Kutai Lama, *Wawancara* di Kediaman Bapak Arnain di RT 01 Desa Kutai Lama, 26 Oktober 2024.

<sup>30</sup> Arsip Profil Desa Kutai Lama, di akses tanggal 7 Agustus 2024.

listrik dan baru pada awal 2023 terealisasikan.<sup>31</sup>

Sejalan dengan dikatakan oleh Wahyudiansyah bahwa pimpinan yaitu Kepala Desa ingin mewujudkan pembangunan yang merata baik dari segi sarana dan prasarana maupun pada sumberdaya manusianya yang memang sedang kami usahakan terutama pada dusun II yang sangat tertinggal baik dari jumlah sarana dan prasarana yang tersedia maupun kemampuan masyarakatnya, dapat dilihat juga dengan akses yang susah menuju ke daerah dusun II ini. Seperti yang memang diketahui bahwa akses jalan dari dusun I yang merupakan pusat desa dengan dusun II ini tidak terhubung melalui jalur darat, jikapun ada maka itu harus menempuh jarak yang jauh melewati Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana (kendaraan roda 2) dan Kelurahan Makroman Kota Samarinda (kendaraan roda 4).<sup>32</sup>

Desa Kutai Lama memprioritaskan dusun II terutama pada akses jalan mengingat sulitnya akses bagi masyarakat untuk ke pusat desa untuk kepentingan ke kantor desa misalnya harus menempuh perjalanan panjang. Selama ini pembangunan terfokus pada dusun I saja, untuk itu Mullidin selaku kepala desa menginginkan agar masyarakat dusun II juga merasakan pembangunan seperti dusun I, adapun Mullidin juga menargetkan pada akhir masa jabatannya di tahun 2030 dusun II ini harus mekar dan menjadi sebuah desa

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, kesimpulan yang didapatkan oleh penulis dengan simpulan bahwa upaya pemerintah desa Kutai Lama dalam pengelolaan wisata religi yang belum dapat terlaksana. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa harus turut serta dalam pemberdayaan masyarakat desa guna pengelolaan potensi lokal yaitu dalam

---

<sup>31</sup> Fitriyani, Kasi Kesejahteraan Desa Kutai Lama, *Wawancara* di Kantor Desa Kutai Lama, 25 Juli 2024

<sup>32</sup> Wahyudiansyah, Kasi Pemerintahan Desa Kutai Lama, *Wawancara* di Kantor Desa Kutai Lama, 25 Juli 2024

membangun ekonomi kreatif dan pariwisata lokal. Adapun bentuk upaya yang dilakukan pemerintah Desa Kutai Lama, yaitu: Bermediasi dengan pihak pengelola, Bermusyawarah dalam Musyawarah Desa dan Bekerjasama dengan pihak-pihak yang membantu membangun pariwisata setempat (POKDARWIS).

Adapun faktor penghambat Pemerintah Desa untuk turut tergabung dalam pengelolaan wisata religi di Desa Kutai Lama yaitu: perbedaan kepentingan antara Pemerintah Desa dan Pengelola Wisata yang sulit menemukan kesepakatan, Rendahnya kemampuan SDM dalam mengelola wisata religi dan bukan prioritas pembangunan desa.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad, Zarka. *Bab III Metode Penelitian*. IAIN Palangkaraya, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Atika, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: CV Haura Utama, 2020.
- Hakim, Lukman. *Pariwisata Islam*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2022.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2019.
- Huda Muhammad Crairul, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, Semarang: The Mahfud Ridwan Institute: 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram university Press, 2020.
- Nursalim, N. *Bab III Metode Penelitian*. IAIN Madura: 2021.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: 2008.
- Rahmadi. *Islam Kawasan Kalimantan*. Banjarmasin: Antasari Press, 2020.
- Rahman, Khairul. *Ilmu Pemerintahan & Tinjauan dari Landasan Berfikir Filsafat Ilmu Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2022.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Yayasan Ahmar Cendikia, 2019.
- Sahira, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia, 2022.
- Salim, Peter, Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Samah, Abu. *Hukum dan Lembaga Negara (Lembaga Pusat dan Daerah) di Indonesia*. Pekanbaru: CV Chaya Firdaus, 2022.
- Sarkawi. *Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Mataram: Mataram University Press, 2022.

- Sihombing, Eka N.A.M. *Hukum Pemerintah Daerah*. Malang: Setara Press, 2020.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan : CV Penerbit Qiara Media, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung Percetakan Ke-3. 2019.
- Yakin, Ipa Hafsiyah. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: CV Aksara Global Akademia, 2023).
- Afifah, Latifatul. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kepariwisata Menurut Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran)”, dalam *Skripsi*, HTN(SS)-UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Beriansyah dan Qibtiyah, “Peran Pemerintah Kota Palembang Dalam Mengembangkan Ziarah Sebagai Wisata Religi”, dalam *Jurnal Trias Politika*, No. 1, Vol 5, 2021.
- David. *Metode Penelitian Hukum : Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8 2021.
- Hadi, Sumasno. “Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi””, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, jilid 2 No. 1, 2019.
- Iskandar dan Materan. “Nilai Kearifan Lokal dalam Naskah Panji Selatin (Refleksi Filologis Manuskrip Kesultanan Kutai Kartanegara)”, *Fenomena : Jurnal Penelitian*, Vol. XIII, No. 2, 2021.
- Lailiyah, Kusbandrijo, Murti, “Evaluasi Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan,” *artikel ilmiah AN-UNTAG Surabaya*, 2020.
- Latifah, Eni. “Tradisi Ziarah dalam Masyarakat Jawa Perspektif Filsafat Nilai Max Scheler”, *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, No 1, Vol XV, 2023.
- Medi, Ratna. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Buntu Burake Di Kabupaten Tana Toraja,” *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 2019.
- Nurhadi, “Ta’arud Hadis Tentang Ziarah Kubur Dalam Perspektif Empat Mazhab”, *Religia Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, No 2, Vol XXII, 2019.
- Pirdaus, Tedi. “Kebijakan Pemerintah Provinsi Banten Terhadap Pengembangan Wisata Religi Di Kabupaten Serang”. dalam *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara dan Hukum*, No. 1, Vol I, 2023.
- Rangkuti, Widyana Wiza Kusuma, Harastoeti D. Hartono, “Upaya Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Pada Kawasan Observatorium Bosscha, Lembang, Jawa Barat”, *Jurnal RISA (Riset Arsitektur)*, No 1. Vol IV, 2020.
- Sa’adah, Rahmawatyati, dkk. “Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif”, dalam *Jurnal Al’Adad*, No. 2, Vol I, 2022.

- Samsir. “Masuk dan Berkembangnya Islam di Kerajaan Kutai Kartanegara”, *Jurnal Ri'ayah*, No. 2, Vol III, 2018.
- Sarip, Muhammad, Nabila Nandini. , “Islamisasi Kerajaan Kutai Kartanegara Abad Ke-16: Studi Historiografi Naskah Arab Melayu Salasilah Kutai”, *Jurnal Yupa: Historical Studies Journal*, No. 1, Vol X, 2021.
- Suawa, Pascallino Julian, , Novie R. Pioh dan Welly Waworundeng, “Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)”, *Jurnal Governance*, No, 2, Vol. I, 2021.
- Sujianti, Neny. “Persepsi Masyarakat Mengenai Pembangunan Tpa Benowo Oleh Pemerintah Kota Surabaya”, dalam *Jurnal Kajian Ruang Sosial- Budaya* 4, no. 1, 2020.
- Suryani dan Kumala, “Magnet Wisata Religi Sebagai Perkembangan Ekonomi Masyarakat Di Kurai Taji Kabupaten Padang Pariaman”, dalam *Jurnal Inovasi Penelitian*, No. 1, Vol. 2, 2021.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.